

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA YANG TIDAK DAPAT DI PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cd departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit* antara lain:²¹

1. Rumusan Simon

Strafbaar feit adalah suatu *handeling*(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan

²¹Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, (Yogyakarta:Derpublish,2017),hlm.15-16

hukum (*onrechtmatig*) yang dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

2. Rumusan Van Hammel

Strafbaar feit itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simon, hanya ditambah dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.

3. Rumusan VOS

Strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

4. Rumusan Pompe

Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan umum.

Wiryo Pradjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan subjek tindak pidana. Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit* dan beliau mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan pidana”, atau “Peristiwa pidana” dengan istilah:²²

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan ‘Perbuatan Pidana’, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah ‘perbuatan kriminal’.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:²³

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya

²²Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Deepublish, 2019), hlm. 5-6

²³Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana,2016),hlm.20

dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, dan pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, dan mengandung kelakuan karena akibat yang ditimbulkan.²⁵

Didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁶

a. Unsur Objektif.

Yaitu unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta:PT Raja Grafindo Indonesia, 2015),hlm.49-50

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rieka Cipta,2008),hlm.64

²⁶Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*,hlm.50-51

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, pihak lain berpendapat bahwa masalah ini bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:²⁷

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*);
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*voorwaarden van vervlog baarheid*).

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana:

Perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiel).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :²⁸

- 1) Kelakuan dan akibat,
- 2) Hal ikhwan atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a. Unsur Subjektif atau pribadi, yaitu mrngrni diri orang yang melakukan perbuatan
 - b. Unsur Objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

²⁷Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana, 2015)hlm.45

²⁸Andi Hamzah,*Bunga Rumpai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2001),hlm.30

B. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif

Sanksi pidana yaitu hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap tanggung jawab. Sanksi Pidana merupakan hukuman sebab dan akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku atau perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu pinjaman untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, tetapi tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁹

Sanksi pidana adalah penderitaan, nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan dan perbuatan yang memenuhi unsur dan syarat-syarat tertentu, sedangkan menurut Roslen Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara dengan pembuat delik.

a. jenis-jenis sanksi pidana

Dibawah ini menjelaskan susunan dan kedudukan mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang telah diatur didalam pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Pidana Pokok terdiri dari:
 - a) Pidana mati,

²⁹Adami Chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta Grafindo Persada,2019), hlm.80

³⁰Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm.81

- b) Pidana penjara,
 - c) Pidana kurungan,
 - d) Pidana denda,
 - e) Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan terdiri dari:
- a) Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b) Perampasan barang-barang tertentu,

Perlu dikemukakan sekilas tentang lembaga tindakan (*Maatregel*) ini. Hakim selalu mempidana atau menjatuhkan pidana, dalam hal tertentu, dapat pula menetapkan “tindakan”. Perbedaannya ialah pidana lebih bertujuan memberikan penderitaan, sedang tindakan lebih ditekankan kepada pendidikan. Secara praktis memang kadang-kadang sukar membedakanya.

C. Narkotika dan Jenisnya.

1. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:³¹

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:

³¹Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16-17

- 1) Penenang;
- 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
- 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Secara etimologis narkoba (narkotika) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan membius. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* atau *narkum* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (terbius).³²

Secara terminologis, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Menurut William Benton, secara terminologis, *narcotic is general term for substances that produce lethargy or stupor or the relief of pain*. Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit.³³

Sementara itu, Smith Kline dan French Clinical Staff memberikan definisi tentang narkotika. *Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone)*. Narkotika adalah zat-zat obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat syaraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu,

³²Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah,2016),hlm.173

³³*Ibid.* hlm.173

seperti *morfin*, *kokain*, dan *heroin* atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (*meripidin* dan *methadon*).³⁴

Dengan kata lain, narkotika ialah zat yang berasal dari tanaman, baik yang sintetis maupun semisintetis, sekaligus dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya, yang dimaksud narkotika dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah tanaman *papaver*, opium mentah, *opium* masak, seperti candu, *jacing*, dan *jacingko*, *opium* obat, *morfina*, tanaman koka, daun koka kokain mentah, *kokain*, *ekgonina*, tanaman ganja, damar ganja, dan garam-garam atau turunannya dari *morfina* atau *kokaina*.³⁵

Pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 yaitu:³⁶

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .”³⁷

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti

³⁴Smith Kline dan French Clinical Staff dalam Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, *Op.Cit.*, hlm.18

³⁵Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Amzah,2016),hlm.225-226

³⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³⁷Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2018),hlm.117

membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan.³⁸

2. Jenis-jenis Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu:³⁹

- a. Narkotika Golongan I
Merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya. Yang termasuk narkotika golongan I adalah *ganja, heroin, kokain, putaw, dan opium*.
- b. Narkotika Golongan II
Adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu *betametadol, benzetidin, dan pestidin*.
- c. Narkotika Golongan III
Adalah narkotika berkhasiat pengobatan untuk mengobati dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu *asetihidrotema dan dihidrokodemia*.

³⁸ Moh.Taufik Makarao, Suhasril dan Moh.Zakky, *Op.Cit.*, hlm.21

³⁹ Sunarno, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, (Semarang:PT Bengawan Ilmu), hlm.11

Berikut ini adalah beberapa contoh daftar Narkotika Golongan I yang biasanya sering kita dengar, diantaranya:⁴⁰

a. *Heroin*

Heroin merupakan salah satu narkotika yang berasal dari bunga *opium*, (sejenis bunga di iklim panas dan kering). Bunga *opium* dapat menghasilkan zat lengket yang menjadi bahan baku beberapa narkotika lainnya seperti *opium*, *morfin* dan *kodein*. *Heroin* merupakan zat depresan. Zat-zat inilah yang memperlambat pesan dari otak ke tubuh dan sebaliknya dari tubuh ke otak. *Heroin* berbentuk bubuk berwarna kecoklat tua dan berbentuk bubuk berwarna putih. *Heroin* murni berbentuk serbuk berwarna putih. *Heroin* dapat melegakan ketegangan pada syaraf. Seseorang yang memiliki kegelisahan dan depresi akan merasa terlepas dari kesedihan emosional ketika menggunakan heroin. Pengguna narkotika pada jenis ini akan merasakan keadaan abtara sadar dan mengantuk. Efek lain yang terjadi adalah suara lirih apabila berbicara, cara jalan lambat, pupil menyempit, kelopak mata turun, sulit melihat pada malam hari, muntah, dan konstipasi.⁴¹

b. Ganja (*marijuana*)

Adalah tumbuhan budidaya penghasil serat. Namun, lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, *tetrahidrokanabinol* (THC, *tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia*. Ganja adalah tumbuhan liar biasa layaknya rumput yang tumbuh di mana saja. Penyalahgunaan ganja dilakukan dengan cara membuat ganja menjadi seperti tembakau dan dihisap layaknya mengisap rokok.⁴²

c. *Kokain*

Kokain adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. *Kokain* merupakan *alkaid*⁴³ yang

⁴⁰Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika Dan Aplikasinya*, (Jakarta:Laskar Aksara,2013),hlm, Hlm.5-6

⁴¹*Ibid*, hlm. 7

⁴²*Ibid*,hlm.8

⁴³Alkaid menurut Tim Penyusun Penuntun Praktikum Farmakologi (2009) adalah senyawa nitrogen organik, lazimnya bagian cincin keterosiklik bersifat basa, sering bersifat optis aktif dan kebanyakan berbentuk kristal. Secara kimia, alkoid sejati adalah

didapatkan dari tanaman belukar bernama koka (*Erythroxilin coca*), yang berasal dari Amerika Selatan. Biasanya, tanaman ini daunnya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Karakteristik dari mabuk kokain yang dirasakan pengguna adalah elasi, euforia, peningkatan harga diri, dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Biasanya para pengguna menggunakan kokain dengan cara membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau alas yang permukaannya datar. Nama lain dari barang ini adalah *snow*, *coke*, *girl*, *lady*, dan *crack*.⁴⁴

d. *Opium* mentah

yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.⁴⁵

e. *Opium* masak terdiri dari:

1. *candu*, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
2. *jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
3. *jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

f. *Kokain* mentah

Semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

senyawa yang mengandung nitrogen pada struktur heterosiklik, struktur kompleks, distribusi terbatas yang menurut beberapa ahli hanya ada pada tumbuhan.

⁴⁴ Darda Syahrizal, *Loc. Cit.*, hlm.8

⁴⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Op., Cit*, hlm.20

Beberapa Contoh Narkotika Golongan II⁴⁶

a. *Morfin*

Adalah *alkaid* analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Jenis narkotika ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit.

b. *Fentanil*

Opioid yang digunakan sebagai *analgesik* (penghilang rasa nyeri) atau jika bersamaan dengan obat lain berfungsi sebagai obat bius.⁴⁷

c. *Metadon*

Sejenis obat opioid sintetik, digunakan sebagai analgesik dan untuk merawat kecanduan dari pengguna golongan opioid. *Metadone* juga digunakan dalam mengelola sakit kronis, karena panjangnya durasi tindakan, serta efeknya sangat kuat. Narkotika sintesis ini mempunyai kesamaan dengan morfin dan heroin dalam daya pengaruhnya.⁴⁸

d. *Petidin*

e. Adalah anti nyeri yang termasuk dalam golongan narkotika. Obat ini biasanya diaplikasikan untuk menghilangkan nyeri yang bersifat sedang sampai berat terutama pada saat selesai operasi.⁴⁹

Beberapa Contoh Narkotika Golongan III⁵⁰

a. *Kodein*

Adalah sejenis obat batuk yang biasa digunakan atau diresepkan oleh dokter, namun obat ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna. Yang terbuat dari asam opiat *alkolaid* yang dijumpai dalam candu, dalam konsentrasi antara 0,7-2,5 persen dari opium mentah. Kodein digunakan sebagai penghilang rasa nyeri yang ringan-ringan.⁵¹

⁴⁶Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh.Zakky, *Loc.Cit*, hlm.20

⁴⁷*Fentanil*,<https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2019

⁴⁸ Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Marsita Goenanti, *Op.Cit.*,hlm. 29

⁴⁹Junika br Tarigan, *Petidin*,<https://www.alomedika.com>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2019

⁵⁰Rizky Mandasari. *Jenis-Jenis Narkotika dan Bahayanya Bagi Tubuh, Efeknya Mengerikan*, <https://m.liputan6.com>.Diaksespada tanggal 11 Desember 2019

⁵¹ Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Op.Cit.*,hlm.24

b. *Kodeina*

Adalah *Alkoid* yang bersifat narkotik lembut, yang terbuat dari candu biasanya untuk mengobati sakit batuk berat.

3. Dampak Penggunaan Narkotika

Pengaruh penggunaan narkotika berbeda-beda pada setiap orang. Pengaruh yang bisa ditimbulkan dalam jangka pendek hanya merupakan kenikmatan sesaat seperti dapat menghilangkan stres, perasaan gembira dan merasa bebas dan juga dapat menghilangkan rasa sakit. Dosis yang tinggi dapat menyebabkan mabuk bahkan bisa menghentikan fungsi alat-alat tubuh yang dapat berakibat fatal yaitu kematian.⁵²

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SPP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

a. Dampak Fisik:

- 1) Gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- 3) Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penahanan (abses), alergi, eksim.

⁵²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, (Surabaya:Anfaka Perdana, 2010), Hlm.233

- 4) Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah-muntah, suhu badan meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- 6) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan *padaendokrin*, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual
- 7) Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

b. Dampak Psikis:

- 1) Lambat bekerja, ceroboh, tegang dan gelisah
- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, penuh curiga
- 3) Menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan sampai bunuh diri.⁵³

c. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan:

- 1) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- 2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- 3) Pendidikan menjadi terganggu

Dampak fisik, psikis dan sosial sangat berhubungan erat. Karena ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (*sakaw*) bila terjadi putus obat (tidak mengonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengonsumsi (*sugest*). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua,

⁵³*Ibid*, Hlm.234

mencuri, pemarah, dan lain-lain.⁵⁴ Bahaya penyalahgunaan narkotika bagi tubuh manusia secara umum, jika disalahgunakan akan memberikan dampak buruk yaitu sebagai berikut: ⁵⁵

- a. *Depresan*, pemakai akan tertidur atau tidak sadarkan diri
- b. *Halusinogen*, pemakai akan berhalusinasi (melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada)
- c. *Stimulan*, mempercepat kerja organ tubuh seperti jantung dan otak sehingga pemakai merasa lebih bertenaga untuk sementara untuk sementara waktu. Karena organ tubuh terus dipaksa bekerja di luar batas normal, lama-lama saraf-sarafnya akan rusak dan bisa mengakibatkan kematian
- d. *Adiktif*, Pemakai akan merasa ketagihan sehingga akan melakukan berbagai cara agar terus bisa mengkonsumsinya. Jika pemakai tidak bisa mendapatkannya, tubuhnya akan ada pada kondisi kritis (*sakaw*).
- e. *Weakness*, yaitu suatu kelemahan jasmani dan rohani atau keduanya yang terjadi akibat dari ketergantungan dan kecanduan narkotika.
- f. *Drowsiness*, yaitu kesadaran yang menurun, keadaan sadar atau tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur yang disertai dengan fikiran yang sangat kacau.⁵⁶

Akibat-akibat lain yang bisa terjadi pada pemakai narkotika adalah: ⁵⁷

- a. Terjadinya keracunan
- b. Fungsi-fungsi tubuh yang tidak berfungsi dengan baik
- c. Kekurangan gizi
- d. Kesulitan penyesuaian diri
- e. Menyebabkan Kematian.

⁵⁴*Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda*, <https://communication.binus.ac.id>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2019

⁵⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, (Surabaya: Anfa Perdana, 2010), *Loc., Cit.*, hlm.234

⁵⁶ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.25

⁵⁷Muhammad Masrur Fuadi, *Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Skripsi), Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm.34

4. Pecandu Narkotika

a. Pengertian Pecandu

Pecandu adalah seseorang yang sudah memiliki rasa ketergantungan terhadap sesuatu (misalnya, narkoba/narkotika, game dan lainnya), yang apabila tidak tercapai dapat menimbulkan resiko terhadap psikologi dan jiwanya.⁵⁸

Secara umum kecanduan atau ketagihan adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Disebut *pecandu* apabila memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis terhadap zat psikoaktif, contohnya alkohol, tembakau, *heroin*, *kafeina*, *nikotin*. Zat psikoaktif ini akan melintasi otak setelah dicerna, sehingga mengubah kondisi kimia di otak secara sementara.

Kecanduan juga bisa dipandang sebagai keterlibatan terus-menerus dengan sebuah zat atau aktivitas meskipun hal-hal tersebut mengakibatkan konsekuensi negatif. Kenikmatan dan kepuasanlah yang pada awalnya dicari, tetapi perlu keterlibatan selama beberapa waktu dengan zat atau aktivitas itu agar seseorang merasa normal. Saat kecanduan sesuatu, seseorang bisa sakit jika mereka tak mendapatkan apa yang membuat mereka kecanduan.⁵⁹

Kecanduan adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang tidak baik, tidak sehat dan dapat merusak diri sendiri dimana individu mempunyai kesulitan untuk berhenti terhadap sesuatu.

⁵⁸ Nur Khayyu Latifah, *Rehabilitasi Mental Spiritual Bagi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Jiwa Mustajab Purbalingga (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)*, (Skripsi), Diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, 2018, hlm.50

⁵⁹*Kecanduan*, <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2019

b. Pengertian Pecandu Narkotika

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang Narkotika, dijelaskan definisi pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.⁶⁰ Sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu narkotika yaitu:⁶¹

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Pada tipe ini dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori ini seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari pasal 7 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis.
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Sedangkan pecandu narkotika pada tipe yang kedua ini dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya.

Secara esensial penyalahguna dan pecandu narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁶⁰Darda Syahrizal, *Op. Cit.*, hlm.32

⁶¹Lysa Anggrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm.25-27

Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lamanya pada pemakaiannya. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya.⁶² Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, definisi ketergantungan adalah:⁶³

1. Hal tergantung
2. Perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat
3. Keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawab sendiri.

Jadi apabila kalimatnya adalah “ketergantungan narkoba” maka dapat diartikan, individu bersangkutan tergantung kepada narkoba baik secara fisik maupun psikis dimana individu bersangkutan belum dapat memikul tanggung jawab sendiri dikarenakan kondisinya yang masih dalam ketergantungan.

5. Sanksi Bagi Pecandu Narkoba

Ketentuan sanksi bagi pecandu narkoba yaitu sanksi rehabilitasi, yang diatur dalam Pasal 54, 55, 127. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Adapun bunyi **Pasal 54** Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu:⁶⁴

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁶² Mohammad, *Peran Kiai Dalam Mengatasi Pecandu Narkoba, (Study Kasus Pondok Pesantren Al-Bajigur Manding Sumenep)*, (Skripsi), diterbitkan oleh Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012

⁶³ Subhan H. Panjaitan, *Pecandu Narkoba Itu Seperti Apa*, <http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 8 Desember 2019

⁶⁴ Lihat Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Adapun bunyi **Pasal 55** Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

- (1)Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2)Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3)Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun bunyi**Pasal 127**dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:⁶⁵

- a. Setiap penyalahguna:
 - 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun.
 - 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam memutus perkarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
- c. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁶⁵ Lihat Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 54 dan Pasal 55 mengatur kewajiban pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta kewajiban melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan/atau orang tua/wali bagi pecandu narkoba yang belum cukup umur.

Memperhatikan rumusan sanksi dalam Undang-undang diatas, maka dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengacu pada “*double track system*”, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai “*self victimizing victim*” yaitu sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukan sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapatkan perlindungan.

Mahkamah Agung (MA) juga mengeluarkan sebuah surat edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶⁶

D. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu

⁶⁶Puteri Hikmawati, *Op.Cit.*, hlm.344-345

(misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Jadi arti umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.⁶⁷

a. Bentuk-bentuk rehabilitasi yaitu:⁶⁸

1. Rehabilitasi Medis

Adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

2. Rehabilitasi Sosial

Adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik secara fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁶⁹

Rehabilitasi sosial juga sebagai bentuk pementapan sosial yang meliputi segala upaya dengan bertujuan memupuk, memelihara, membimbing, dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggungjawab sosial bagi dirinya, keluarga dan masyarakat dilingkungannya.⁷⁰

2. Syarat-Syarat Rehabilitasi

Surat edaran Mahkamah Agung (MA) menyebutkan bahwa ada lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu:

⁶⁷ Achmad Dzulfikar Musakkir, *Efektivitas Prigram Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, (Skripsi), Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hsanuddin Makassar, 2016, hlm.41

⁶⁸Lihat Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶⁹Lihat Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷⁰Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan KetergantunganObat*, (Jakarta:CV Haji Masagung,1987), hlm.139

- a. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA)
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater
- e. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran dalam peredaran gelap narkotika.

3. Tahapan Rehabilitasi

- a) Tahap Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi)
Pada tahap awal ini, dokter akan memeriksa kesehatan fisik dan mental pecandu. Dari hasil pemeriksaan, dokter kemudian bisa memberikan resep obat tertentu untuk mengurangi gejala sakau.
- b) Tahap Rehabilitasi Non Medis
Pada tahap kedua ini, dilakukan di tempat rehabilitasi narkoba yang tersebar diseluruh indonesia. Saat berada ditempat rehabilitasi ini, pecandu akan coba diulihkan agar bisa kembali normal dan terbebas dari narkoba yang berbahaya.
- c) Tahap Pembinaan Lanjutan
Pada tahap ini, pecandu sudah bisa kembali ke lingkungan. Namun akan tetap diawasi sehingga nantinya mantan pengguna ini tidak tergoda untuk kembali kejalan yang salah.
- d) Cold Turkey
Pada metode ini, pengguna langsung dihentikan aksesnya terhadap narkoba. Biasanya pengguna akan dikurung di ruangan tertentu sampai tingkat ketergantungan terhadap narkoba itu bisa dihilangkan.
- e) Terapi Komunitas (*Therapeuti Community*)
Merupakan metode untuk bisa mengembalikan mantan pengguna kembali ketengah masyarakat.⁷¹

⁷¹<https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkotika-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 mei 2020

E. BNN (Badan Narkotika Nasional)

1. Pengertian BNN (Badan Narkotika Nasional)

BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau atau alkohol.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang BNN (Badan Narkotika Nasional)

a. BNN mempunyai tugas:

- 1)Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2)Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5)Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

b. BNN mempunyai fungsi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- 2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- 3) Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;

- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hokum dan kerja sama di bidang P4GN;
- 5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN dibidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- 6) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;pengoordinasian instansi
- 7) Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- 10) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 11) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- 12)Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;

- 13) Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 14) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- 15) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- 16) Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- 17) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- 18) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- 19) Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- 20) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;

- 21) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- 22) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- 23) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN

c. BNN mempunyai wewenang:

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

F. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*, *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-quran dan hadis.

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah*. Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *Fuqaha'*, perkataan *jinayah* berarti

perbuatan terlarang menurut *syara'*. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan.⁷²

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁷³

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a. Secara *yuridis normatif* di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.
- b. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.

Ditinjau dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian *fiqh jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:⁷⁵

⁷² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Fiqih Jinayah:Bandung,2000),hlm.12

⁷³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Garafika,2012),hlm.1

⁷⁴Zainudin Ali,*Op.Cit.*,hlm.22

- a. *Al-rukṅ al-syar'i* atau unsur formil Yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh *nass* dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nass* atau undang-undang yang mengaturnya. Atau unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *Al-rukṅ al-madi* unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
- c. *Al-rukṅ al-adabi* atau unsur moril. Yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya, pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷⁵ Atau unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

Itulah objek utama kajian fiqh jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau *arkan al-jarimah*. Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut.

⁷⁵Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya:Pustaka Idea,2015),hlm.11

⁷⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000),hlm.52-

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi:⁷⁷
 - a. *Jarimah hudud* yang terdiri atas:
 - 1) *Jarimah zina*
 - 2) *Jarimah qadzaf* (menuduh wanita baik-baik berbuat zina)
 - 3) *Jarimah syurb al-khamr* (minuman yang memabukkan)
 - 4) *Jarimah al-baghyu* (pemberontakan)
 - 5) *Jarimah al-riddah* (murtad)
 - 6) *Jarimah al-sariqah* (pencurian)
 - 7) *Jarimah al-hirabah* (perampokan)
 - b. *Jarimah qishash* yang terdiri atas:
 - 1) *Jarimah pembunuhan*
 - 2) *Jarimah penganiayaan*
 - c. *Jarimah Ta'zir*, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-quran atau hadis.
2. Dari segi unsur niat, ada dua jarimah yaitu:
 - a. Yang disengaja
 - b. Tidak disengaja
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua jarimah, yaitu:
 - a. Yang positif
 - b. Yang negatif
4. Dari segi si korban, jarimah itu ada dua, yaitu:
 - a. Perorangan
 - b. Kelompok
5. Dari segi tabiat, jarimah terbagi dua, yaitu:
 - a. Yang bersifat biasa
 - b. Bersifat politik.⁷⁸

3. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam

Pengertian sanksi (hukuman) dalam hukum pidana Islam disebut *al-'uqubaah* yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Hukuman dalam bahasa Arab disebut *Uqubaah*.

- a. Jenis-jenis sanksi pidana dalam Islam, yaitu:⁷⁹

⁷⁷Nuruf Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah, Op.Cit.*, hlm.2-4

⁷⁸Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam, Loc.Cit.*, hlm.22

⁷⁹Nuruf Irfan dan Masyrofah, *Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Amzah, 2016)*, hlm.

1. *Hudud*

Kata *Hudud* merupakan kata jamak plural dari kata *hadd* yang berarti batas. *hudud* atau *had* adalah pelanggaran pengerjaan apa-apa yang dilarang Allah Swt. Secara etimologi *hudud* berarti larangan. Adapun secara terminologis, *hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah didalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun yang termasuk ke dalam *Jarimah Hudud* yaitu:

- 1) Zina, adalah perbuatan melakukan hubungan badan antara laki-lakai dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan/perkawinan, yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Zina dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Zina *Muhshon* (pezina yang sudah pernah menikah). Hukumannya berupa *rajam* yang dilempari batu sampai meninggal.
 - b. Zina *Ghairu Muhshon* (pezina yang belum pernah menikah). Hukumannya berupa cambukan sebanyak 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun.
- 2) *Qadzaf*, dalam hukum Islam adalah tuduhan terhadap seseorang bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan zina. Sanksi hukumnya yaitu cambuk sebanyak 80 kali.
- 3) *Khamar*, adalah minuman yang memabukkan. Sanksi hukumnya yaitu dera sebanyak 40 kali sampai 80 kali dera.
- 4) *Al-Baghyu* (Pemberontakan), menurut fuqaha adalah seseorang yang menentang penguasa.
- 5) *Al-riddah* (Murtad), adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya dan bukan atas paksaan orang lain.
- 6) *Al-Sariqah* (Pencurian), adalah orang yang mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.
- 7) *Al-Hirabah* (Perampokan), adalah merampas atau mengambil harta milik orang lain yang dilakukan secara terang-terangan dengan memaksa dan disertai dengan kekerasan.⁸⁰

⁸⁰*Ibid.*, 60

2. *Qishash*

Adalah memberlakukan hukuman kepada pelaku tindak kejahatan (*al-jani*) penganiayaan atau pembunuhan sesuai dengan bentuk kejahatan yang dia lakukan terhadap korban (*al-majna'alaih*). Atau balasan yang sama persis dengan tindak pidana yang dilakukannya.⁸¹

3. *Ta'zir*

Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum islam merupakan hukum yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.⁸²

4. *Diyat*.

Pengertian *Diyat* menurut Ahmad Muhammad Assaf sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan, *diyat* ialah uang tebusan sebagai ganti kerugian akibat kasua pembunuhan atau penganiayaan yang mendapatkan maafan dari keluarga korban dan wajib dibayar oleh pelaku kepada keluarga korban. *Diyat* pengganti jiwa yang tidak dilakukan pada tersangka hukuman bunuh apabila:

- 1) Wali atau ahli waris terbunuh memaafkan yang membunuh dari pembalasan jiwa.
- 2) Pembunuhan yang tidak disengaja
- 3) Pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh, termasuk perusak lingkungan yang mengakibatkan korban jiwa.

⁸¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:kencana, 2019),hlm.1-2

⁸² Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Deepublish, 2017),hlm.12

5. *Kafarat*

Merupakan denda yang dibayarkan karena telah melakukan suatu kesalahan atau dosa. Diantara perbuatan pidana yang harus membayara kafarat ialah:

- a) Tebusan untuk pelanggaran sumpah
- b) Tebusan untuk pelanggaran Nadzar
- c) Tebusan pembunuhan
- d) Tebusan *zihar* (suami, engkau bagiku seperti punggung ibuku).
- e) Tebusan *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli istri)
- f) Tebusan karena ber-jima' disiang hari ramadhan.

4. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Syariat islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan umum, yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari marabahaya. Kemaslahatan dimaksud, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal ini merupakan perkara yang sangat fundamental dalam pandangan Islam bagi umat manusia.

Kelima tujuan hukum Islam diatas, bila dihubungkan dengan hukum pidana, maka dapat digambarkan sebagai berikut:⁸³

a. Memelihara agama.

Karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting (*urgent*), maka sangat wajar bila islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental. Dalam rangka menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka islam menetapkan hukum pidana *riddah*.

⁸³Mardani, *Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, hlm.5-6

b. Memelihara Jiwa

Menyadari pentingnya jiwa atau tidak hak hidup bagi manusia, maka hukum Islam mengatur tentang larangan membunuh dengan menerapkan hukuman *qisash*.

c. Memelihara Akal Pikiran

Menyadari Urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka islam mengharamkan minuman keras (khamar), karena tindakan mengonsumsi minuman keras dan narkoba dapat berakibat rusaknya akal dan pikiran manusia.

d. Memelihara Keturunan

Menyadari urgensi kesucian keturunan manusia, maka ajaran islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras.

e. Memelihara Harta

Menyadari urgensi tentang perlunya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan manusia, maka Islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok (begal).

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:⁸⁴

1. Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah swt dan Nabi Muhammad Saw. Tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier (istilah fikih disebut *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*).
2. Aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia.

⁸⁴Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Op. Cit., hlm.13